

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 280786 -- 280815 Fax. 280911 PO. BOX . 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK
Nomor : 420.1/ 1996 -Dindik/Kab/2007

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK (TK) PGRI 01
KECAMATAN MUNCANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menyampaikan :
- Surat Permohonan Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Muncang Nomor :
28/Org-PGRI/2007 Tanggal 21 Februari 2007
- Menyampaikan :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pengurus Cabang PGRI Kecamatan
Muncang, telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-Kanak PGRI 01
Jln. Muncang - Lewidamar Desa Muncang Kecamatan Muncang
Kab.Lebak.
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang
perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Menyampaikan :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Penjelasan atas Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Propenas) Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan
Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor : 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Lebak.
- Menyampaikan :
1. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Keputusan Mendiknas Nomor : 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang
Akreditasi Sekolah.
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muncang
Nomor : 421.1/59-KCD/Mcg/2006 Tanggal 11 Mei 2006
4. Rekomendasi Camat Kecamatan Muncang Nomor : 028/143-Kec/M/2006
tanggal 13 Mei 2006

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Memberikan Izin Kepada :

Nama Yayasan/Lemaga : PGRI Cabang Kecamatan Muncang

Alamat : Jalan Raya Muncang - Gajrug Km. 01
Ciminyak 42364 Kecamatan Muncang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

Mulai Tahun Pelajaran 2006 / 2007

Nama : TK PGRI 01 MUNCANG

Alamat : Jln. Muncang - Leuwidamar Km. 01
Desa Muncang Kecamatan Muncang
Kab. Lebak

Nomor Statistik Sekolah :

1	0	4	0	2	0	3	0	7	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEDUA :

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak .

KETIGA :

Menugaskan kepada Kepala Subdin TK,SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK tersebut pada pasal pertama.

KEEMPAT :

Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada TK yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional / rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

KELIMA :

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.

KEENAM :

Hal - hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KETUJUH :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : RANGKASBITUNG

Pada tanggal : 09 Oktober 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK
Drs. H. DAMANHURI MEMED
Pembina Tk.1
NIP. 480 074 988

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas
2. Yth. Gubernur Provinsi Banten
3. Yth. Bapak Bupati Lebak